

The Urgency of Reforming Indonesian Civil Law in the Digital Era

Zainudin

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia

 blorazainudin@gmail.com*

Abstract

The rapid digital transformation has reshaped every aspect of society, with significant implications for civil law relationships. However, Indonesian civil law, still rooted in the colonial-era *Burgerlijk Wetboek* (BW), struggles to accommodate digital realities. This limitation has generated legal uncertainty in critical areas such as the validity of electronic contracts, the protection of personal data, and the legal status of digital assets. This study employs a normative-juridical analysis, using statutory and conceptual approaches, to examine the urgent need for civil law reform in Indonesia. The findings reveal the existence of normative gaps within the conventional civil law framework that cannot adequately address the challenges of the digital era. Comprehensive reform is therefore required, including new codification that integrates digital aspects, harmonization with international law, and modernization of law enforcement mechanisms through information technology. Such reform is essential to ensure legal certainty, safeguard individual rights, and promote inclusive innovation and digital economic growth in Indonesia. This research contributes by highlighting the normative deficiencies of Indonesia's current civil law and offering a framework for reform that aligns domestic legislation with digital transformation and international legal standards.

Keywords: Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memicu revolusi multidimensional, mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Di Indonesia, gelombang transformasi digital ini tidak hanya menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi juga membawa implikasi mendalam, khususnya bagi sistem hukum perdata (Irmawaty & Burhany, 2022). Jika hukum perdata konvensional dirancang untuk mengatur interaksi manusia di dunia fisik, maka kehadiran internet, *e-commerce*, kontrak elektronik, hingga aset digital seperti *cryptocurrency* menuntut adaptasi fundamental. Transformasi ini menghadirkan perdebatan esensial: apakah kerangka hukum perdata yang ada, yang sebagian besar diwariskan dari era kolonial, masih relevan dan mampu menjawab tantangan di era digital ini? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pendahuluan ini (Marryanti & Nurrokhman, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang diberlakukan di Indonesia sejak 1848, merupakan landasan utama hukum perdata kita. Dokumen hukum ini disusun pada abad ke-19 untuk mengatur masyarakat dan transaksi yang ada pada masanya (Pitri NR et al., 2022). Ia mengasumsikan keberadaan interaksi fisik, dokumen tertulis di atas kertas, dan tanda tangan basah. Namun, realitas saat ini sangat berbeda. Jutaan transaksi dilakukan setiap hari melalui platform digital, perjanjian dibuat melalui email atau aplikasi pesan, dan tanda tangan basah telah digantikan oleh tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama (Anjany & Fadilawati, 2023). Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Konsep-konsep dasar dalam hukum perdata, seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menjadi subjek perdebatan ketika diterapkan pada kontrak elektronik (Tandean et al., 2021). Apakah kesepakatan yang dibuat melalui platform daring memenuhi unsur "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"? Bagaimana dengan "suatu sebab yang halal" dalam konteks *smart contract* berbasis *blockchain*? Lebih jauh lagi, sistem pembuktian dalam KUHPerdata, yang memprioritaskan akta otentik dan akta di bawah tangan, kesulitan

mengakomodasi bukti elektronik, seperti *log* percakapan, tangkapan layar, atau data transaksi digital, sebagai alat bukti yang sah dan kuat di mata hukum (Aulia et al., 2023).

Digitalisasi telah mengubah paradigma tentang apa yang dapat menjadi objek hukum. Hukum perdata klasik mengenal objek hukum sebagai benda (baik berwujud maupun tidak berwujud) serta hak. Namun, di era digital, muncul entitas baru yang menantang definisi ini (Endah, 2020). Data pribadi, yang merupakan komoditas paling berharga di era digital, belum sepenuhnya diakui dan dilindungi sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan hak kepemilikan yang jelas. Selain itu, munculnya aset digital seperti *cryptocurrency* dan NFT (*Non-Fungible Token*) menciptakan kebutuhan mendesak untuk menentukan status hukumnya: apakah ia termasuk benda, surat berharga, atau kategori baru yang membutuhkan regulasi khusus? Tanpa kepastian hukum, transaksi yang melibatkan aset-aset ini menjadi rentan terhadap sengketa dan penipuan, meninggalkan korban tanpa perlindungan hukum yang memadai (Hutabarat & Sulistiyono, 2023). Tentu saja, pemerintah telah berupaya merespons dengan menerbitkan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, regulasi sektoral ini sering kali tidak sepenuhnya harmonis dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih luas. Hasilnya adalah fragmentasi hukum, di mana beberapa aspek diatur, sementara yang lain masih berada dalam kekosongan hukum. Kondisi ini menjadi semakin rumit dengan adanya perdagangan lintas batas, di mana transaksi digital seringkali tidak mengenal yurisdiksi, menimbulkan pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku dan bagaimana sengketa dapat diselesaikan (Prahara, 2020).

Mengingat tantangan yang ada, reformasi hukum perdata di Indonesia bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pembaharuan ini harus bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup redefinisi konsep-konsep dasar, penguatan kerangka regulasi, dan adaptasi terhadap praktik global (Nevatiti & Silviana, 2023). Pertama, diperlukan redefinisi subjek dan objek hukum agar mencakup entitas digital, termasuk pengakuan terhadap data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai dan hak yang harus dilindungi. Kedua, perlu adanya kodifikasi ulang tentang kontrak elektronik dan pembuktian digital (Mangara et al., 2022). Undang-undang harus secara eksplisit mengakui validitas hukum kontrak yang dibuat secara elektronik, serta memberikan bobot hukum yang kuat terhadap bukti elektronik dalam sengketa perdata. Hal ini akan memperkuat kepastian hukum dan memudahkan proses peradilan. Ketiga, Indonesia harus belajar dari tren global. Banyak negara maju telah mereformasi hukum perdatanya untuk beradaptasi dengan era digital. Misalnya, negara-negara Uni Eropa telah mengadopsi regulasi perlindungan data yang ketat melalui GDPR (*General Data Protection Regulation*), sementara negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura telah memiliki kerangka hukum yang canggih untuk transaksi elektronik. Mengadopsi praktik terbaik ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum domestik, tetapi juga akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global (Rasad, 2020).

Selain itu, reformasi hukum perdata harus didukung oleh peningkatan kapasitas penegakan hukum. Lembaga peradilan harus dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menangani sengketa digital. Konsep *e-court* harus terus diperluas dan dioptimalkan agar proses peradilan dapat berjalan efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tak kalah penting, edukasi hukum digital bagi masyarakat umum juga krusial. Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam interaksi digital akan menjadi pondasi untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman (Rizan et al., 2022).

Pada akhirnya, pembaharuan hukum perdata di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah tuntutan zaman yang tak bisa lagi dihindari. Hukum tidak boleh menjadi artefak sejarah yang terperangkap dalam masa lalu, melainkan harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang responsif dan adaptif. Dengan memperbarui kerangka hukum perdata agar selaras dengan realitas digital, Indonesia tidak hanya akan mengatasi ketidakpastian hukum yang ada, tetapi juga akan menciptakan landasan yang kokoh untuk mendorong inovasi, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan keadilan tetap terjamin di era digital yang penuh dinamika. Inisiatif ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, demi memastikan bahwa hukum perdata dapat terus melayani dan melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif-yuridis, yang secara spesifik bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai sebuah sistem norma. Pendekatan ini dipilih

karena fokus utama penelitian adalah mengevaluasi relevansi dan kecukupan hukum perdata yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam menghadapi dinamika teknologi digital. Pendekatan normatif-yuridis memungkinkan peneliti untuk membedah norma-norma hukum, asas-asas, serta doktrin hukum yang terkandung dalam regulasi yang ada, kemudian membandingkannya dengan realitas sosial dan teknologi yang berkembang pesat. Metode ini sangat cocok untuk penelitian hukum yang bersifat doktrinal, di mana fokusnya adalah menganalisis hukum secara *in abstracto*, mengevaluasi koherensi internalnya, dan menguji kemampuan hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan baru yang timbul di masyarakat (Agustine, 2017).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama sebagai kerangka analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini tidak hanya mencakup KUHPerdata sebagai inti kajian, tetapi juga berbagai regulasi sektoral lain yang bersinggungan dengan aspek digital. Regulasi-regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat bagaimana interaksi, harmonisasi, dan potensi konflik antara regulasi-regulasi tersebut dalam menciptakan kerangka hukum yang utuh. Misalnya, bagaimana *lex specialis* seperti UU ITE berinteraksi dengan *lex generalis* KUHPerdata, dan apakah interaksi ini efektif dalam menyelesaikan sengketa digital (Ismail & Kifli, 2022).

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan penelitian. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap literatur hukum, doktrin, dan teori yang berkaitan dengan subjek penelitian, baik dari tradisi hukum perdata kontinental maupun Anglo-Saxon. Peneliti akan mengkaji konsep-konsep dasar seperti syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sistem pembuktian perdata, dan perlindungan hak milik dari perspektif hukum perdata konvensional. Kemudian, konsep-konsep tersebut akan diperbandingkan dengan realitas dan konsep-konsep baru di era digital, seperti kontrak elektronik, tanda tangan digital, aset digital (misalnya *cryptocurrency* dan NFT), serta bukti elektronik. Pendekatan ini sangat krusial untuk mengidentifikasi kesenjangan teoritis dan normatif yang mendalam antara hukum perdata klasik dan kebutuhan hukum digital saat ini, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga fundamental (Sukardi & Yonnawati, 2022).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Data ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama adalah dokumen hukum primer, yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga surat edaran dan yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang relevan. Analisis yurisprudensi, khususnya, akan menunjukkan bagaimana hakim-hakim di Indonesia saat ini menginterpretasikan dan menerapkan hukum perdata konvensional untuk kasus-kasus yang melibatkan aspek digital. Kedua adalah literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku teks, tesis, dan disertasi yang membahas isu-isu terkait hukum perdata dan teknologi digital, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Sumber-sumber ini memberikan kerangka teoretis, analisis kritis, dan perbandingan hukum yang berharga. Ketiga adalah dokumen kebijakan, seperti hasil kajian, laporan, atau rekomendasi dari lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi internasional, yang memberikan wawasan tentang agenda reformasi dan praktik terbaik di tingkat global (Mangara & Al-Djufri, 2022a).

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian regulasi perdata dengan perkembangan teknologi. Ini mencakup pemetaan kekosongan hukum dan konflik norma (Supriatna, 2021). Kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menyelesaikan sengketa digital, termasuk sejauh mana UU ITE dan UU PDP mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. Ketiga, merumuskan rekomendasi atau alternatif pembaharuan hukum yang lebih adaptif dan responsif. Berdasarkan evaluasi yang mendalam, peneliti akan menyusun rekomendasi yang mencakup reformasi substansi hukum, harmonisasi dengan standar internasional, dan modernisasi sistem penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konstruktif

untuk memajukan sistem hukum perdata di era digital, menjadikannya relevan dan fungsional di masa kini dan mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Hukum Perdata Konvensional

Hukum perdata di Indonesia, yang berakar kuat pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebuah warisan kolonial Belanda dari abad ke-19, kini menghadapi tantangan signifikan di era digital. Meskipun telah melalui beberapa revisi dan adaptasi sejak diberlakukan, kerangka normatif yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih sangat terbatas dalam merespons dinamika masyarakat digital yang serba cepat. Keterbatasan ini terlihat jelas dari beberapa aspek fundamental yang mendasari sistem hukum tersebut, yang pada dasarnya dirancang untuk dunia fisik, bukan digital (Mangara & Al-Djufri, 2022b).

Keterbatasan utama, pertama-tama, terletak pada orientasi KUHPerdata yang sangat terikat pada bentuk-bentuk transaksi dan hubungan hukum konvensional. Konsep-konsep dasar seperti perjanjian, objek hukum, dan pembuktian secara historis dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa interaksi hukum terjadi secara fisik, dengan dokumen yang ditulis di atas kertas dan ditandatangani secara langsung. Pasal 1320 KUHPerdata, misalnya, menetapkan syarat sah perjanjian, termasuk "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" dan "suatu sebab yang halal", yang dalam konteks tradisional selalu diinterpretasikan dalam kerangka fisik. Namun, di era digital, di mana kesepakatan dapat terbentuk melalui pertukaran pesan elektronik atau klik pada sebuah tombol, interpretasi norma-norma ini menjadi ambigu. Bagaimana hukum perdata menjamin keabsahan "kesepakatan" ketika para pihak tidak pernah bertatap muka, atau bagaimana menjamin "suatu sebab yang halal" dalam transaksi digital yang serba anonim? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian fundamental antara norma klasik dan praktik modern (Hamdani et al., 2021).

Ketidaksesuaian ini paling kentara dalam sistem pembuktian perdata. Meskipun Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Praktik peradilan perdata di Indonesia, yang secara historis mengandalkan bukti tertulis fisik sebagai standar tertinggi, masih menghadapi hambatan serius dalam menerima dan memvalidasi bukti elektronik. Sebagai contoh, seringkali pengadilan masih memerlukan konversi dokumen elektronik ke bentuk cetak (*print-out*) untuk dapat diterima sebagai bukti tertulis yang sah. Praktik ini tidak hanya menciptakan ketidakpraktisan dan biaya tambahan bagi para pihak, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerentanan bukti digital terhadap manipulasi dan kebutuhan akan keahlian teknis untuk memverifikasinya seringkali menjadi alasan bagi para hakim untuk lebih memilih bukti fisik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada payung hukum di level undang-undang, sistem pembuktian perdata secara substansial belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan dan kompleksitas era digital (Nelli, 2021).

Kedua, keterbatasan KUHPerdata juga sangat terlihat dari minimnya pengaturan dan pengakuan legal terhadap aset digital. Aset digital, seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token* (NFT), atau hak kekayaan intelektual digital, kini menjadi bagian penting dari ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Namun, aset-aset ini belum memiliki definisi dan pengaturan yang jelas dalam KUHPerdata. Hukum perdata tradisional membagi objek hukum menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. *Cryptocurrency* atau NFT tidak dengan mudah masuk ke dalam kategori-kategori ini. Apakah mereka dapat dianggap sebagai "benda" yang dapat dimiliki, ataukah mereka hanya sekadar data digital tanpa status hukum yang jelas? Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Akibatnya, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan transaksi aset-aset ini menjadi sangat terbatas. Tanpa kerangka hukum yang memadai, para pihak yang berurusan dengan aset digital menjadi rentan terhadap risiko sengketa, pencurian, dan penipuan. Ketiadaan aturan waris mengenai aset digital juga menjadi persoalan serius, di mana distribusi aset-aset ini kepada ahli waris menjadi tidak jelas, menciptakan kesulitan hukum yang kompleks. Dengan demikian, KUHPerdata gagal memberikan jaminan perlindungan hak milik yang memadai bagi para pemilik aset digital (Simatupang, 2020).

Ketiga, hukum perdata klasik belum mengakomodasi perlindungan data pribadi secara memadai. Data pribadi kini telah menjadi komoditas berharga yang sering disebut sebagai "minyak baru" di era digital. Pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi secara masif oleh berbagai entitas, mulai dari perusahaan teknologi hingga pemerintah, memunculkan kompleksitas

baru terkait hak privasi dan keamanan data. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi langkah maju, hukum perdata sebagai landasan utama perlindungan hak-hak individu masih minim aturan khusus mengenai penanganan dan pengelolaan data pribadi digital. Prinsip-prinsip *perbuatan melawan hukum* yang diatur dalam KUHPerdata, meskipun dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi, seringkali tidak cukup untuk memberikan perlindungan proaktif dan komprehensif terhadap pelanggaran privasi. Kekosongan norma hukum perdata terkait hal ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi yang semakin marak di era *big data* dan kecerdasan buatan (AI). Ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan data, tanggung jawab entitas yang mengolah data, dan mekanisme ganti rugi atas kerugian non-materiil akibat pelanggaran privasi menjadi salah satu persoalan krusial yang perlu segera diatasi (Sutiyoso, 2002).

Secara keseluruhan, KUHPerdata saat ini menghadapi kekosongan norma yang signifikan dalam mencakup fenomena baru akibat transformasi digital. Berbagai keterbatasan ini menciptakan kebutuhan mendesak akan pembaharuan menyeluruh agar sistem hukum perdata dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat di era digital. Dengan mengadaptasi konsep-konsep hukum perdata agar selaras dengan realitas teknologi, sistem hukum akan mampu berfungsi secara efektif sebagai pelindung kepentingan individu dan pendorong inovasi di masa depan.

2. Tantangan Era Digital

Era digital membawa perubahan radikal dalam pola transaksi, komunikasi, dan interaksi hukum yang memunculkan tantangan baru bagi hukum perdata di Indonesia. Keterbatasan hukum perdata konvensional menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan ini.

a. Maraknya Kontrak Elektronik dan E-commerce

Era digital telah secara fundamental mengubah lanskap ekonomi, dengan transaksi elektronik dan *e-commerce* kini menjadi pilar utama perekonomian modern di Indonesia. Pergeseran ini telah mengubah cara masyarakat membuat perjanjian, beralih dari praktik konvensional dengan kontrak tertulis fisik menjadi kontrak elektronik (*e-contract*). Fenomena ini menciptakan kebutuhan mendesak akan aturan hukum yang lebih jelas dan spesifik terkait keabsahan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa, yang berbeda dari mekanisme hukum kontrak tradisional. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pengakuan umum terhadap kontrak elektronik, regulasi yang secara rinci mengatur validitas tanda tangan digital, mekanisme verifikasi identitas para pihak, serta tata cara penyelesaian sengketa perjanjian elektronik masih minim atau belum diimplementasikan secara optimal (Dotulong, 2014).

Secara teoritis, kontrak elektronik seharusnya tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks digital memunculkan ambiguitas yang signifikan. Pertama, unsur "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri" menjadi subjek perdebatan. Dalam kontrak tradisional, kesepakatan dicapai melalui interaksi tatap muka atau korespondensi fisik, yang memudahkan verifikasi kehendak para pihak. Di ranah digital, kesepakatan sering kali diwakili oleh tindakan mengklik "Saya Setuju" atau "Beli Sekarang". Pertanyaannya, apakah tindakan ini benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan tanpa paksaan? Kompleksitas ini semakin meningkat ketika salah satu pihak adalah bot atau sistem otomatis yang dirancang untuk menerima pesanan, menantang konsep kecakapan hukum dalam hukum perdata. Lebih jauh lagi, isu ini menjadi semakin rumit dengan adanya *smart contract* berbasis *blockchain*, di mana perjanjian dieksekusi secara otomatis oleh kode komputer tanpa intervensi manusia, sehingga menantang konsep hukum perdata tentang kehendak bebas dan syarat sah perjanjian.

Tantangan kedua adalah terkait validitas tanda tangan digital dan verifikasi identitas para pihak. UU ITE memang mengakui tanda tangan elektronik, namun belum ada peraturan teknis dan hukum yang secara komprehensif mengklasifikasikan jenis-jenis tanda tangan digital dan bobot hukumnya. Apakah tanda tangan yang dibuat dengan mengunggah gambar tanda tangan basah memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan digital yang menggunakan sertifikat digital terverifikasi dari lembaga terpercaya? Ketiadaan standar baku ini menciptakan kerentanan dan ketidakpastian hukum. Tanpa mekanisme verifikasi identitas yang kuat, risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas dalam pembuatan kontrak elektronik menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih terperinci yang mendukung infrastruktur kunci publik

(*Public Key Infrastructure*) dan lembaga sertifikasi digital untuk menjamin keandalan dan keabsahan tanda tangan digital.

Penegakan hukum atas kontrak elektronik juga sering kali mengalami kesulitan serius, terutama dalam hal pembuktian. Meskipun bukti elektronik diakui oleh UU ITE, masih ada ketidakpastian mengenai bobot hukumnya di mata hakim. Bukti seperti riwayat percakapan di aplikasi pesan instan, tangkapan layar, atau *log* transaksi, seringkali dianggap sebagai bukti yang tidak otentik dan mudah dimanipulasi, berbeda dengan dokumen fisik yang dianggap lebih sulit dipalsukan. Ketidadaan standar baku yang diakui secara luas untuk verifikasi dan validasi bukti-bukti ini menghambat proses peradilan dan menyebabkan ketidakpastian. Di banyak kasus, pengadilan masih menuntut bukti elektronik untuk dicetak (*print-out*), yang ironisnya dapat menghilangkan konteks digital yang penting dan melemahkan kekuatan pembuktiannya. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas mengenai validitas, integritas, dan rantai penguasaan (*chain of custody*) bukti digital, proses pembuktian dalam sengketa kontrak elektronik akan terus menjadi hambatan utama.

Di sisi lain, maraknya transaksi elektronik juga membawa risiko besar yang tidak dapat diabaikan. Penipuan digital seperti toko *online* palsu, *phishing*, dan penipuan pembayaran menjadi ancaman konstan. Selain itu, praktik perdagangan curang, seperti deskripsi produk yang menyesatkan, ulasan palsu (*fake reviews*), dan pelanggaran data pelanggan, semakin marak terjadi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, konsumen sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka kesulitan mendapatkan ganti rugi, dan sering kali tidak memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan cepat, terutama jika transaksi melibatkan pihak di luar negeri yang tidak terikat pada yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, ketidakmampuan hukum perdata konvensional untuk mengatur secara spesifik fenomena ini mempertegas pentingnya pembaharuan hukum yang lebih responsif dan adaptif untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

b. Perlindungan Konsumen Digital

Melonjaknya aktivitas ekonomi digital juga membuka ruang bagi praktik curang dan pelanggaran hak konsumen, menciptakan tantangan serius bagi kerangka hukum yang ada. Hukum perdata, yang menjadi fondasi perlindungan hak individu, dan undang-undang perlindungan konsumen tradisional di Indonesia belum sepenuhnya responsif dalam mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan bagi konsumen digital. Berbagai modus penipuan online, penggunaan data pribadi tanpa izin, serta pelanggaran kontrak secara digital semakin marak, dan hukum konvensional kesulitan untuk mengantisipasi hal ini. Kondisi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat rentan, di mana mereka seringkali menjadi korban tanpa memiliki alat hukum yang memadai untuk menuntut keadilan (Latumeten, 2017).

Salah satu tantangan terbesar adalah anonimitas dan lokasi geografis pelaku usaha digital. Dalam transaksi konvensional, identitas dan lokasi penjual relatif mudah diketahui, sehingga konsumen dapat menuntut haknya melalui jalur hukum yang jelas. Namun, dalam transaksi online lintas batas, identitas penjual seringkali tidak jelas, dan lokasinya bisa berada di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini mempersulit konsumen untuk mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi, karena hukum perdata yang berlaku di Indonesia mungkin tidak dapat menjangkau pelaku usaha di luar negeri. Bahkan ketika penjual berada di dalam negeri, keberadaan toko virtual yang mudah dibuat dan dihilangkan membuat pelacakan pelaku menjadi sangat sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang berorientasi pada batas-batas fisik dan yurisdiksi nasional tidak lagi efektif di era digital yang bersifat global.

Laporan dari berbagai lembaga perlindungan konsumen, baik pemerintah maupun swasta, menunjukkan bahwa banyak keluhan terkait kerugian transaksi online tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi dan mekanisme penanganan kasus yang masih berorientasi pada transaksi konvensional. Misalnya, proses pengaduan yang memakan waktu lama, prosedur pembuktian yang rumit, dan kurangnya otoritas penegakan hukum yang spesifik untuk sengketa digital menjadi hambatan utama. Konsumen seringkali harus menghadapi proses yang panjang dan mahal di pengadilan, yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang mereka alami. Situasi ini mempertegas pentingnya pembaharuan hukum perdata agar tercipta perlindungan hukum efektif bagi konsumen digital. Pembaharuan ini harus mencakup penetapan tanggung jawab yang jelas bagi pelaku usaha online (termasuk platform *e-commerce* sebagai perantara) dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa online (*Online Dispute Resolution - ODR*) yang mudah diakses, cepat, dan efisien bagi konsumen.

Tantangan lain yang muncul adalah terkait praktik komersial yang menyesatkan di ranah digital. Contohnya, iklan online yang tidak transparan dan manipulatif, ulasan produk palsu (*fake reviews*), serta syarat dan ketentuan yang sangat panjang dan sulit dipahami oleh konsumen. Praktik-praktik ini dirancang untuk memanipulasi keputusan pembelian konsumen, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka. Hukum perdata konvensional tentang *perbuatan melawan hukum* mungkin dapat diterapkan, tetapi seringkali prosesnya sangat panjang dan tidak efisien untuk menangani kasus-kasus semacam ini secara massal. Diperlukan aturan yang lebih spesifik dan proaktif untuk mencegah praktik-praktik ini dan melindungi hak-hak konsumen dari manipulasi digital.

Selain itu, permasalahan perlindungan data pribadi menjadi aspek vital dari perlindungan konsumen digital. Ketika konsumen bertransaksi di platform *e-commerce*, mereka menyerahkan sejumlah besar data pribadi mereka. Tanpa regulasi yang kuat, data ini rentan disalahgunakan, dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. UU Perlindungan Konsumen tradisional tidak secara eksplisit membahas perlindungan data pribadi, dan hal ini hanya sebagian diatasi oleh UU PDP yang baru. Oleh karena itu, hukum perdata harus diperkuat untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak yang jelas atas data pribadi mereka dan dapat menuntut ganti rugi jika data mereka disalahgunakan.

Pada akhirnya, perlindungan konsumen di era digital menuntut pendekatan yang holistik. Pembaharuan tidak hanya harus mencakup aspek hukum perdata, tetapi juga harus didukung oleh kerangka kerja kelembagaan yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif, dan kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh pihak. Perlindungan konsumen digital yang efektif akan menciptakan kepercayaan yang kokoh dalam ekosistem *e-commerce*, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

c. Data Pribadi dan Hak Privasi

Dalam ekonomi digital, data pribadi telah menjadi "aset baru" yang sangat strategis. Pengumpulannya secara masif oleh berbagai entitas, mulai dari perusahaan teknologi besar hingga platform *e-commerce* kecil, memunculkan kompleksitas baru terkait hak privasi dan keamanan data. Penggunaan *big data* dan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih, serta maraknya perdagangan data yang tidak transparan, telah menimbulkan risiko eksploitasi data pribadi tanpa batasan hukum yang memadai. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya dalam konteks hukum perdata masih memerlukan penguatan dan penyesuaian agar menjadi satu kesatuan hukum yang kohesif dan efektif (Tjukup et al., 2015).

Hukum perdata, sebagai fondasi utama perlindungan hak individu, harus diperbarui agar dapat memberikan kepastian hukum yang kokoh terhadap hak privasi dalam berbagai konteks digital. Hukum perdata tradisional, dengan segala keterbatasannya, tidak memiliki konsep yang cukup kuat untuk melindungi data pribadi sebagai hak fundamental. Konsep *perbuatan melawan hukum* yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi, tetapi sifatnya reaktif dan seringkali sulit dibuktikan. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran privasi sering kali bersifat non-materiil dan sulit diukur, sehingga korban kesulitan untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum perdata yang lebih proaktif, dengan memasukkan norma-norma yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak individu atas data pribadinya.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap pengawasan digital yang tidak sah, penggunaan data tanpa persetujuan eksplisit (*consent*), dan perdagangan data pribadi yang tidak transparan. Hukum perdata baru harus menetapkan standar yang jelas mengenai bagaimana data pribadi boleh dikumpulkan, diproses, dan digunakan, serta memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan informasi tentang diri mereka sendiri. Selain itu, konsep hukum perdata juga harus mengadopsi prinsip-prinsip penting yang telah menjadi standar global, seperti *hak untuk dilupakan* (*right to be forgotten*) dan *hak untuk portabilitas data* (*right to data portability*). Hak untuk dilupakan memberikan individu kontrol untuk meminta penghapusan data pribadinya dari basis data publik atau perusahaan setelah jangka waktu tertentu, sementara hak portabilitas data memungkinkan individu untuk meminta salinan data pribadinya dari satu penyedia layanan untuk dipindahkan ke yang lain. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memberikan kendali kembali kepada individu atas data mereka di era digital yang didominasi oleh korporasi besar.

Ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan data pribadi, tanggung jawab entitas yang mengolah data, dan mekanisme ganti rugi atas kerugian non-materiil akibat pelanggaran privasi

menjadi salah satu persoalan krusial yang perlu segera diatasi. KUHPerdta, dengan konsep kerusakan materiil yang terbatas, kesulitan untuk menghitung kerugian yang timbul dari pelanggaran privasi yang seringkali bersifat emosional atau reputasional. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi hukum perdata agar dapat mengakomodasi jenis kerugian baru ini dan memberikan kompensasi yang adil bagi korban.

Pada akhirnya, tantangan era digital—mulai dari maraknya kontrak elektronik dan *e-commerce*, kebutuhan perlindungan konsumen digital yang kuat, hingga isu kompleks terkait data pribadi dan hak privasi—secara kolektif menunjukkan bahwa hukum perdata konvensional di Indonesia tidak lagi memadai. Adaptasi dan pembaharuan menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan sistem hukum dapat tetap relevan, adil, dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat di tengah arus perubahan teknologi yang pesat.

3. Arah Pembaharuan

Melihat berbagai keterbatasan hukum perdata konvensional dan tantangan yang ditimbulkan oleh era digital, pembaharuan hukum perdata di Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda lagi. Arah pembaharuan ini tidak boleh bersifat parsial atau tambal sulam, melainkan harus diarahkan pada beberapa aspek kunci secara komprehensif agar mampu menghadirkan norma hukum yang relevan, adaptif, dan berdaya guna. Pembaharuan ini harus menyentuh substansi hukum, harmonisasi dengan standar global, dan modernisasi sistem penegakan hukum.

a. Kodifikasi Baru dengan Muatan Digital

Langkah pertama dan paling mendasar dalam menghadapi tantangan hukum di era digital adalah melakukan kodifikasi baru atau revisi menyeluruh terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdta). Pendekatan ini sangat diperlukan karena hukum perdata yang ada saat ini merupakan fondasi yang kaku, sehingga penambahan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saja tidak cukup. Dibutuhkan reformasi pada level fondasi agar prinsip-prinsip hukum perdata, seperti konsep perikatan, perjanjian, dan hak kebendaan, dapat beradaptasi dengan realitas digital yang terus berkembang. Upaya ini bukan sekadar penambahan pasal, melainkan perombakan filosofis dan struktural untuk memastikan kerangka hukum Indonesia tetap relevan, adil, dan efektif dalam mengelola dinamika sosial dan ekonomi yang semakin bergantung pada teknologi (Swantoro et al., 2017).

Pembaharuan ini harus mencakup beberapa elemen krusial yang saat ini tidak terakomodasi dengan baik dalam KUHPerdta. Pertama, diperlukan definisi dan pengakuan yang jelas terhadap aset digital. Fenomena seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token (NFT)*, data, dan bahkan akun media sosial telah menciptakan jenis aset baru yang tidak dapat didefinisikan secara konvensional. KUHPerdta baru harus secara eksplisit mendefinisikan apa itu aset digital, bagaimana kepemilikannya diakui, dan apa saja hak serta kewajiban yang melekat padanya. Tanpa definisi yang jelas, perlindungan hukum atas aset-aset ini akan sulit diwujudkan, dan sengketa yang timbul akan berakhir dalam ketidakpastian hukum yang merugikan.

Pilar Pertama: Pengakuan Aset Digital dan Hak Kebendaan

Pentingnya pengakuan aset digital dalam KUHPerdta tidak dapat dilebih-lebihkan. Hukum saat ini cenderung mengklasifikasikan aset sebagai benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki korelasi fisik atau representasi fisik. Aset digital, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, tidak berwujud, dan sering kali hanya ada sebagai data dalam *blockchain* atau server, menantang konsep tradisional ini. Kodifikasi baru harus mengatasi tantangan ini dengan menciptakan kategori hukum tersendiri untuk aset digital. Ini akan mencakup:

1) Definisi yang Jelas: KUHPerdta harus mendefinisikan aset digital sebagai "segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dipertukarkan, dan keberadaannya hanya ada dalam format digital atau representasi elektronik, terlepas dari apakah ia memiliki wujud fisik atau tidak."

2) Konsep Kepemilikan (Ownership): Kepemilikan atas aset digital tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat fisik. Oleh karena itu, KUHPerdta baru harus mengakui kunci privat (*private key*) dan entri di *ledger blockchain* sebagai bukti sah kepemilikan. Ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi pemilik dari pencurian digital atau sengketa lainnya.

3) Hak Kebendaan (Property Rights) Digital: Konsep seperti hak gadai (pembayaran utang dengan jaminan), hak jaminan, dan hak waris harus diperluas untuk

mencakup aset digital. Contohnya, bagaimana sebuah *cryptocurrency* bisa dijadikan jaminan pinjaman? Bagaimana cara mewariskan aset digital seperti saldo dompet kripto atau NFT kepada ahli waris? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara eksplisit dalam kodifikasi baru untuk mencegah kekosongan hukum.

Reformasi ini akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan, mendorong inovasi, dan menarik investasi di sektor ekonomi digital. Investor dan pemilik aset digital akan merasa lebih aman karena hak-hak mereka dijamin dan dilindungi oleh hukum yang relevan.

Pilar Kedua: Validitas dan Keandalan Transaksi Elektronik

Kedua, kodifikasi baru harus memberikan landasan hukum yang kokoh bagi validitas tanda tangan elektronik dan dokumen digital. Meskipun UU ITE telah mengakuinya, perlu ada mekanisme hukum yang lebih rinci dan teknis dalam KUHPerdara yang mengatur standar verifikasi, otentisitas, dan kekuatan pembuktiannya. Regulasi harus membedakan antara jenis-jenis tanda tangan elektronik, seperti:

1) Tanda Tangan Elektronik Sederhana: Seperti tanda tangan yang dipindai (*scanned*) atau nama yang diketik di akhir email.

2) Tanda Tangan Elektronik Lanjutan (*Advanced Electronic Signature*): Dibuat menggunakan sertifikat digital yang mengidentifikasi penandatangan secara unik dan dapat mendeteksi perubahan setelah ditandatangani.

3) Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (*Qualified Electronic Signature*): Tanda tangan elektronik lanjutan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terpercaya dan memiliki bobot hukum tertinggi, setara dengan tanda tangan basah di atas materai.

KUHPerdara baru perlu menetapkan bobot hukum yang berbeda untuk setiap jenis tanda tangan ini, memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi para pihak yang melakukan transaksi online. Hal ini akan mempercepat proses bisnis, mengurangi risiko penipuan, dan memungkinkan pembentukan kontrak digital yang sah dan mengikat.

Selain tanda tangan, dokumen digital juga memerlukan pengakuan yang lebih mendalam. KUHPerdara harus secara eksplisit menyatakan bahwa kontrak yang dibuat, disimpan, dan ditandatangani secara digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak fisik, asalkan memenuhi standar otentisitas dan keandalan yang ditetapkan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mendukung transisi menuju birokrasi dan bisnis yang sepenuhnya digital.

Pilar Ketiga: Reformasi Sistem Pembuktian Perdata di Pengadilan

Ketiga, sistem pembuktian perdata harus dirombak total agar mampu mengakomodasi bukti digital secara efektif. KUHPerdara baru harus menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk pengakuan, penyimpanan, dan penilaian bukti elektronik di pengadilan. Ini termasuk:

1) Chain of Custody Digital: Menetapkan aturan yang ketat untuk memastikan integritas bukti digital. *Chain of custody* digital merujuk pada dokumentasi yang membuktikan bahwa bukti digital tidak diubah atau dirusak sejak saat pengumpulan hingga presentasi di pengadilan. Ini dapat dicapai melalui penggunaan *hash* digital dan *timestamp* yang terverifikasi.

2) Keandalan Alat Bukti Digital: KUHPerdara harus menetapkan kriteria untuk menilai keandalan bukti digital, seperti apakah data tersebut dihasilkan dan disimpan oleh sistem yang terpercaya, atau apakah ada indikasi manipulasi.

3) Keabsahan Bukti dari Sistem Komputer: Aturan harus dibuat untuk mengakui catatan yang dihasilkan oleh sistem komputer sebagai alat bukti yang sah. Ini mencakup log transaksi, email, riwayat percakapan, dan data lainnya yang terekam secara otomatis.

4) Literasi Digital bagi Penegak Hukum: Pembaharuan hukum ini juga harus dibarengi dengan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan advokat agar mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi dan forensik digital. Tanpa pengetahuan ini, aturan hukum sebagai apa pun akan sulit diimplementasikan di lapangan.

Pembaharuan teknis dan substansi dalam KUHPerdara ini akan mempercepat proses litigasi digital dan menambah kepastian serta keadilan bagi semua pihak. Proses peradilan akan menjadi lebih efisien dan modern, mampu menyelesaikan sengketa yang kompleks di era digital dengan dasar hukum yang kokoh.

Secara keseluruhan, pembaharuan KUHPerdara dengan muatan digital adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan kerangka hukum yang relevan, adil, dan efektif dalam mengelola

dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dengan fondasi hukum yang kuat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global dan memastikan bahwa hak-hak warga negaranya terlindungi di dunia fisik maupun digital. Inisiatif ini menandai komitmen negara untuk tidak hanya mengikuti, tetapi juga memimpin dalam evolusi hukum di era modern.

b. Integrasi dengan Hukum Internasional

Era digital bersifat lintas batas negara, sehingga regulasi hukum perdata nasional harus mampu berintegrasi dengan standar dan praktik hukum internasional. Hal ini tidak hanya penting untuk memfasilitasi transaksi lintas negara, tetapi juga untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam arena bisnis digital global. Pembaharuan harus secara aktif mengadopsi dan mengadaptasi aturan internasional terkait perdagangan elektronik, perlindungan konsumen lintas negara, pengelolaan data pribadi global, dan penyelesaian sengketa elektronik.

Salah satu contoh krusial adalah harmonisasi aturan mengenai tanda tangan elektronik dan transaksi *e-commerce*. Indonesia dapat mengacu pada *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, sebuah kerangka hukum yang telah diadopsi oleh banyak negara untuk memberikan pengakuan hukum yang seragam terhadap komunikasi data. Dengan mengadopsi model ini, Indonesia dapat menjamin bahwa kontrak elektronik yang dibuat di dalam negeri memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diakui di negara lain, sehingga memudahkan pelaku usaha lokal untuk berekspansi ke pasar global.

Selain itu, dalam konteks perlindungan data pribadi, integrasi dengan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa sangatlah penting. GDPR telah menjadi patokan global bagi perlindungan data pribadi dan memengaruhi cara perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi. Dengan mengadopsi standar yang setara, Indonesia dapat menjamin bahwa data pribadi warga negaranya terlindungi ketika diproses oleh entitas di luar negeri, sekaligus memfasilitasi aliran data lintas batas yang aman dan legal. Integrasi ini akan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia, memperkuat daya saing ekonomi digital nasional, dan membuka peluang kolaborasi dengan mitra internasional.

Integrasi ini juga relevan dalam konteks penyelesaian sengketa *online* lintas batas. Tanpa kerangka hukum yang terharmonisasi, konsumen atau pelaku usaha yang dirugikan dalam transaksi lintas negara akan kesulitan menuntut haknya. Adopsi standar internasional akan mempermudah implementasi mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dapat diakses oleh pihak-pihak dari berbagai negara, sehingga menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien.

Secara keseluruhan, integrasi dengan hukum internasional adalah langkah strategis untuk menjadikan hukum perdata Indonesia sebagai bagian integral dari ekosistem digital global. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam ekonomi digital, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum

Pembaharuan hukum perdata tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan transformasi digital dalam sistem penegakan hukum. Selain pembaharuan materi hukum, aspek teknologi dalam peradilan perdata harus dikembangkan secara masif. Ini mencakup pemanfaatan sistem peradilan elektronik (*e-court*), penggunaan bukti digital (*digital evidence*) yang valid dan aman, serta penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum.

Pemanfaatan sistem *e-court* adalah langkah strategis untuk mempercepat akses dan proses penyelesaian perkara perdata. Dengan adanya sistem *e-litigasi*, para pihak dapat mengajukan gugatan, menyampaikan dokumen, dan mengikuti persidangan secara *online*, sehingga mengurangi biaya litigasi, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi. Namun, implementasi *e-court* harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang mumpuni, sistem keamanan siber yang kuat, dan regulasi yang jelas mengenai keabsahan dan prosedur litigasi digital.

Selain itu, penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum untuk menilai bukti elektronik merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Diperlukan pelatihan khusus mengenai forensik digital, cara memverifikasi keaslian bukti elektronik, dan pemahaman mendalam tentang teknologi yang relevan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyadari hal ini dan sedang mengencakan program transformasi digital di bidang hukum, termasuk pengembangan sistem *e-litigasi* dan perpustakaan hukum digital sebagai sumber terpercaya bagi para hakim dan advokat.

Pemanfaatan teknologi juga harus mencakup pengembangan mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) untuk sengketa-sengketa digital, terutama yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen. Mekanisme ini dapat menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan litigasi tradisional, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum akan memastikan bahwa hukum perdata tidak hanya relevan dari sisi substansi, tetapi juga efisien dan modern dari sisi penegakan.

Secara keseluruhan, arah pembaharuan hukum perdata di Indonesia pada era digital harus bersifat holistik dan terintegrasi. KUHPerdata yang berakar pada era kolonial harus segera diadaptasi dengan memasukkan pengaturan atas fenomena digital baru, perlindungan hak individu di ranah maya, serta penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien berbasis teknologi. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional dan menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan, menjadikan hukum sebagai alat yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap hukum perdata Indonesia di era digital menggarisbawahi adanya kesenjangan fundamental antara kerangka hukum konvensional dengan realitas saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berakar pada warisan kolonial, terbukti memiliki keterbatasan signifikan dalam mengakomodasi fenomena digital. Konsep-konsep hukum lama, seperti doktrin perjanjian, sistem pembuktian, dan definisi benda, tidak sepenuhnya relevan untuk mengatur hal-hal baru seperti kontrak elektronik, aset digital, dan bukti digital. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen digital.

Melihat tantangan tersebut, arah pembaharuan hukum perdata menjadi sebuah keharusan. Pembaharuan ini harus dilakukan secara komprehensif, mencakup tiga pilar utama. Pertama, diperlukan kodifikasi baru atau revisi menyeluruh terhadap KUHPerdata dengan memasukkan norma-norma digital secara eksplisit. Hal ini penting untuk memberikan definisi yang jelas atas aset digital, mengakui validitas hukum tanda tangan dan dokumen elektronik, serta memperkuat perlindungan data pribadi. Kedua, pembaharuan harus diimbangi dengan integrasi terhadap standar hukum internasional. Hal ini bertujuan agar regulasi nasional kompatibel dengan perdagangan dan perjanjian digital lintas batas, sehingga Indonesia dapat bersaing di pasar global. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum harus dioptimalkan. Pengembangan sistem *e-court* dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital menjadi kunci untuk memastikan hukum dapat ditegakkan secara efisien dan efektif.

Dengan demikian, pembaharuan hukum perdata bukan hanya sekadar kebutuhan, melainkan suatu keniscayaan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan mampu melindungi kepentingan warga negara di tengah arus perubahan digital.

REFERENCES

- Agustine, D. (2017). Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata. *RechtsVinding*.
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>
- Aulia, H., Mayana, R. F., & Baraba, B. (2023). PELAYANAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(1). <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1405>
- Dotulong, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Lex Privatum*, II(3).
- Endah, A. (2020). PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI. *SPEKTRUM HUKUM*, 17(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1913>
- Hamdani, Y., Andri, Tangeb, I. K. D. M., Sidabutar, S. F. N., & Sari, T. Y. R. (2021). Eksistensi Elektronik Court (E-Court) Sebagai Reformasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia Di Era Modern. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Hutabarat, K., & Sulistiyono, A. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Sepihak Penerbitan Dokumen Pengangkutan Elektronik oleh Online Travel Agent. *Jurnal Privat Law*, 10(1).

- Irmawaty, I., & Burhany, M. (2022). Prinsip Mendengarkan Kedua Belah Pihak di Pengadilan Negeri Sinjai: Studi Kasus Putusan Pengadilan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2.366>
- Ismail, A., & Kifli, S. (2022). URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1647>
- Latumeten, P. E. (2017). REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP “VOLMACHT DAN LASTGEVING” BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022a). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022b). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia: The Urgency of Renewing Indonesian Civil Code. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.
- Mangara, G., Tazqia, D., & Al-Djufri, A. (2022). THE URGENCY OF RENEWING INDONESIAN CIVIL CODE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).
- Marryanti, S., & Nurrokhman, A. (2021). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan. *Jurnal Pertanahan*, 11(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.111>
- Nelli, J. N. (2021). PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA PADA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA MILENIAL DI INDONESIA. *Hukum Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.12726>
- Nevatiti, R. I., & Silviana, A. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(3). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i3.3315>
- Pitri NR, A., Hasan, U., & Triganda Sayuti, A. (2022). Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.17573>
- Prahara, D. (2020). Penyelesaian dugaan Kelalaian medik melalui mediasi (studi terkait pasal 29 Undang-Undang No. 36 thun 2009 tentang kesehatan). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2793>
- Rasad, F. (2020). Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal HAM*, 11(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.185-199>
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Journal Pro Hukum*, 11(5).
- Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.221-232>
- Sukardi, D. H., & Yonnawati, Y. (2022). PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964>
- Supriatna, R. (2021). Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia: “Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam terhadap Hukum Perikatan.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7926>
- Sutiyoso, B. (2002). Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Kebijakari Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(20). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art1>
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA. *Mimbar Hukum*, 29(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Tandean, A., Said, N., & Alwy, S. (2021). Ketidakhadiran Debitor Dalam Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2465>
- Tjukup, I. K., Martiana, N. A., Putra, D. N. R. A., Dananjaya, N. S., & Putra, I. P. R. A. (2015). PENERAPAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1).